



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN :

Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tnn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

1. **MARTHEN ALOW**, Tempat/tanggal lahir Tombatu, 26 Mei 1973, Umur 48 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jaga I Desa Tombatu Dua Barat, Kec. Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. **DIANA GOSAL**, Tempat/tanggal lahir Tombatu, 20 November 1981, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jaga I Desa Tombatu Dua Barat, Kec. Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai : .....**PARA PEMOHON:**

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano, Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tnn tertanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tondano Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tnn, tertanggal 11 Januari 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Telah membaca bukti-bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi dan keterangan pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 11 Januari 2022 dibawah Register Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Tnn telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PEMOHON** adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Nopember 1997 sesuai akta perkawinan nomor 02/18/1998.,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan **PARA PEMOHON** dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: **ANDREAS ALOW, ROYKE ALOW, KRISTIANI ALOW dan MARSELINO GOSAL ALOW.**,
3. Bahwa identitas anak **PARA PEMOHON** yang bernama **KRISTIANI ALOW** sesuai dengan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 355/DKPS/MT/Disp-2013 (Bukti P.1)**, ada yang tertulis **KRISTIANI ALOW** sebagaimana yang tercantum pada **Bukti P.1** dan ada yang tertulis **CHRISTANIA PUTRI ALOW** sebagaimana yang tercantum pada **IJAZAH SEKOLAH DASAR (Bukti P.2)** dan **IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (Bukti P.3)** dan **IJAZAH MENENGAH ATAS (BUKTI P.4)** .,
4. Bahwa perbedaan identitas berupa nama anak **PARA PEMOHON** menyulitkan anak **PARA PEMOHON** dalam memasukan identitas secara on-line dalam urusan pendidikan terlebih saat ini anak **PARA PEMOHON** akan mendaftar masuk Perguruan Tinggi dimana untuk semua urusan akademik yang dilakukan secara on-line, saat memasukkan data terjadi kesulitan karena adanya perbedaan Nama tersebut.,
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka demi kepentingan anak Para **PEMOHON** dalam urusan pendidikan anak Para **PEMOHON** memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tondano / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini mengabulkan **PERMOHONAN para PEMOHON** untuk merubah nama anak Para **PEMOHON** yang tertulis pada **Bukti P.1**, tertulis **KRISTIANI ALOW** menjadi **CHRISTANIA PUTRI ALOW** sebagaimana yang tertulis pada **Bukti P.2, Bukti P.3 dan Bukti P.4**
6. Bahwa untuk merubah nama anak Para **PEMOHON**, Para **PEMOHON** memerlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat, untuk itu **Para PEMOHON** memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengabulkan **PERMOHONAN Para PEMOHON** dan memberikan izin kepada anak Para **PEMOHON** untuk merubah nama anak Para **PEMOHON** ini.
7. Mohon biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan hal – hal tersebut dengan ini **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano / Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Para PEMOHON**.
2. Menetapkan memberikan izin kepada Para **PEMOHON** untuk merubah nama anak **Para PEMOHON** yang tertulis **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN KRISTIANI ALOW** sebagaimana yang tercantum pada **IJAZAH SEKOLAH DASAR (Bukti P.2)** dan **IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (Bukti P.3)** dan **IJAZAH MENENGAH ATAS** dengan nama **CHRISTANIA PUTRI ALOW**.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Tenggara untuk mencatatkan perubahan Nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

### Mohon Keadilan.

1. Demikian atas terkabulnya permohonan ini, **PARA PEMOHON** mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap menghadap sendiri selanjutnya Para Pemohon membacakan surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2022, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa foto copy yang telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya dan fotocopy tanpa asli berupa :

1. Foto copy sesuai Aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/18/1998 tertanggal 12 Mei 1998, bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai bukti P-1;
2. Foto copy sesuai Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 335/DKPS/MT/Disp-2013 tertanggal 8 Februari 2013, bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai bukti P-2;
3. Foto copy sesuai Aslinya Kartu Keluarga No. 7107100708120003 tertanggal 12 Mei 2017, bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai bukti P-3;
4. Foto copy Sesuai Aslinya Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN – 17 Dd0024883 tertanggal 27 Juni 2015, bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai bukti P-4;
5. Foto copy Sesuai Aslinya Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0424764 tertanggal 25 Mei 2018, bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai bukti P-5;
6. Foto copy Sesuai Aslinya Sekolah Menengah Atas Nomor DN - 17/M-SMA/K13/0015811 tertanggal 10 Mei 2021, bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai bukti P-6;
7. Foto copy Sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 7107106810030002 tertanggal 04 Desember 2020, bermeterai cukup dan diberi tanda sebagai bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

### Saksi I : NATALIA GOSAL:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Permohonan Pergantian nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Tomohon pada tanggal 12 Nopember 1997;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam Perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang dan anak ketiga Para Pemohon di beri nama Christania Putri Alow atau sering dipanggil Nia yang sekarang ini sudah berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa nama anak pertama Para Pemohon adalah Christania Putri Alow sudah memiliki Akte Kelahiran yang yang tertulis Kristiani Alow;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak pertama Para Pemohon dari Kristiani Alow menjadi Christania Putri Alow;
- Bahwa Para Pemohon akan merubah nama anak ketiga Para Pemohon karena nama Christania Putri Alow sudah dipergunakan dalam ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## **Saksi II : STEVEN POLUAN:**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Permohonan Pergantian nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Tomohon pada tanggal 12 Nopember 1997;
- Bahwa dalam Perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang dan anak ketiga Para Pemohon di beri nama Christania Putri Alow atau sering dipanggil Nia yang sekarang ini sudah berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa nama anak pertama Para Pemohon adalah Christania Putri Alow sudah memiliki Akte Kelahiran yang yang tertulis Kristiani Alow;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak pertama Para Pemohon dari Kristiani Alow menjadi Christania Putri Alow;
- Bahwa Para Pemohon akan merubah nama anak ketiga Para Pemohon karena nama Christania Putri Alow sudah dipergunakan dalam ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mengatakan tidak mengajukan apa – apa dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya ingin hendak bermaksud mengubah nama anak pertama yang semula bernama Kristiani Alow menjadi Christania Putri Alow;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tnn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Natalia Gosal dan Steven Poluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diperoleh kesimpulan Para Pemohon telah menikah di Tomohon pada tanggal 12 Nopember 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 dapat disimpulkan dalam bukti ini anak yang bernama Christania Putri Alow merupakan anak kandung dari Marthen Alow dan Diana Gosal yang adalah Para Pemohon;

Menimbang, untuk merubah identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana tertuang dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan demikian :

Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor : 25 tahun 2008 “ Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
- d. Kartu Keluarga ;
- e. KTP ;

Menimbang, dari bukti surat P.1 s/d P.7 yang ada dikaitkan dengan keterangan saksi Natalia Gosal dan Steven Poluan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa :

- Bahwa benar para Pemohon sebagai suami istri ;
- Bahwa para Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak 3 (tiga) yang diberi nama Christania Putri Alow;
- Bahwa nama anak pertama Para Pemohon adalah Christania Putri Alow sudah memiliki Akte Kelahiran yang tertulis Kristiani Alow (P.2);
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak pertama Para Pemohon dari Kristiani Alow menjadi Christania Putri Alow;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah benar anal Para Pemohon sudah menggunakan nama Christania Putri Alow dan apakah benar ijazah-ijazah anak Para Pemohon sudah menggunakan nama Christania Putri Alow, sehingga Pengadilan harus menetapkan perubahan nama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar, P-5 berupa Ijazah Sekolah Pertama dan bukti surat bertanda P-6 berupa ijazah Sekolah Menengah Atas anak Para Pemohon, serta dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing saksi Natalia Gosal dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Steven Poluan, maka diperoleh kenyataan kalau anak Para pemohon memang menggunakan nama Christania Putri Alow;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam pergaulan sehari-hari atau kesehariannya terdaftar serta menggunakan nama sebagai Christania Putri Alow bukan hanya Kristiani Alow dan perbedaan nama tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi yakni Natalia Gosal dan Steven Poluan, justru menjadi penghalang bagi anak Para Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan oleh karena adanya perbedaan nama antara akta kelahiran dengan berbagai surat resmi dan identitas anak Para Pemohon, maka menurut pengadilan kalau permohonan pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon saat ini adalah suami istri yang sah dan bermaksud merubah nama anak pertama Para Pemohon dari Krsitiani Alow menjadi Christania Putri Alow dimana Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak dari semula bernama Kristiani Alow menjadi Christania Putri Alow, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perubahan Nama anak para Pemohon dari Kristiani Alow menjadi Christania Putri Alow, semata-mata untuk kepentingan masa depan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dikabulkan maka patut untuk member ijin Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat, merubah dan menerbitkan akta nama Krsitiani Alow menjadi Christania Putri Alow dalam Akta Kelahiran dan dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga Pengadilan berpendapat terhadap Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan sekedar memperbaiki redaksi petitum para Pemohon sebagaimana amar di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR/RBG, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari semula KRISTIANI ALLOW menjadi CHRISTANIA PUTRI ALLOW.
3. Mengijinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Tenggara untuk mencatatkan perubahan Nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari **SENIN**, Tanggal **24 Januari 2022**, oleh **CHRISTYANE P.KAURONG, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ROYKE F. MOMONGAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Penitera Pengganti

Hakim

**ROYKE F. MOMONGAN, S.H**

**CHRISTYANE P.KAURONG, S.H.,M.Hum.**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
- Biaya Relas	: Rp. -----
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00

Rp. 160.000,00 (Seratus Enam Pulu Ribu Rupiah)